



**PUTUSAN**  
Nomor 263/Pid.B/2023/PN Kbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iza Mahendra Bin Nurdin;
2. Tempat lahir : Pulau Panggung;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 5 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pulau Panggung Rt/Rw 005/005 Kec. Abung Tinggi Kab. Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Iza Mahendra Bin Nurdin ditangkap Tanggal 26 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 263/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IZA MAHENDRA Bin NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IZA MAHENDRA Bin NURDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Motor Yamaha Mio Warna Hitam dengan Nopol.A 3227 LP Noka. MH354P00ACJ183742 Nosin. 54P183892 an. ADE SUHARNA;
- 1 (satu) Buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Motor Yamaha Mio Warna Hitam dengan Nopol.A 3227 LP Noka. MH354P00ACJ183742 Nosin. 54P183892 an. ADE SUHARNA;

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban SAIFUL ACHAD Bin SARKAWI ABDULLAH (Alm).

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertama

Bahwa Terdakwa IZA MAHENDRA BIN NURDIN pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Agustus 2023 bertempat di Jalan Sukarno Hatta Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib Tersangka datang ke Toko Indomaret yang berada di Jalan Sukarno Hatta Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dengan maksud untuk menemui kawan Tersangka yang bernama SAIFUL ACHAD Bin SARKAWI ABDULLAH (Alm), Setelah Tersangka bertemu dengan Saksi korban SAIFUL ACHAD Bin SARKAWI ABDULLAH (Alm) dan Terdakwa berkata "FULL PINJEM MOTOR SAYA MAU KE POLRES DAN KECAPIL UNTUK MENGURUS KTP SAYA YANG HILANG" dan Saksi korban SAIFUL ACHAD Bin SARKAWI ABDULLAH (Alm) menjawab "YAUDAH ZAA PAKEK AJA" lalu Saksi korban SAIFUL ACHAD Bin SARKAWI ABDULLAH (Alm) langsung memberikan kunci beserta 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO Warna Hitam Nopol.A-3227-LP lalu Tersangka berkata kembali kepada Saksi korban SAIFUL ACHAD Bin SARKAWI ABDULLAH (Alm) "YAUDAH SAYA JALAN DULU". Setelah sampai di Polres Tersangka ingin membuat surat kehilangan KTP namun karena ramai Tersangka tidak jadi membuat surat kehilangan lalu selanjutnya Tersangka langsung menuju ke Kantor Capil namun sesampinya di Kantor Capil kantor tersebut Tutup. Setelah itu, karena Tersangka ingin pergi ke Bekasi dan Tersangka tidak mempunyai ongkos maka dari itu Tersangka ada niatan untuk menjual motor milik Saksi korban SAIFUL ACHAD Bin SARKAWI ABDULLAH (Alm) tersebut, lalu pada saat di jalan Tersangka bertemu dengan kawan Tersangka yang bernama CANDRA (DPO) dan berkata "BANG SAYA PUSING SAYA TIDAK ADA ONGKOS, TOLONG JUALIN

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOTOR INI” lalu CANDRA (DPO) menjawab “YAUDAH COBAK SAYA TAWARIN DULU, TUNGGU SEBENTAR” kemudian langsung dibawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO Warna Hitam Nopol.A-3227-LP yang Tersangka gunakan tersebut kepada CANDRA (DPO), setelah waktu kurang lebih 30 menit CANDRA (DPO) pulang dengan motor sudah laku/terjual dan Tersangka langsung memberikan Tersangka uang sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena CANDRA (DPO) sudah menjual motor tersebut maka dari itu Tersangka memberikan uang rokok sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan Tersangka langsung pergi mencari BUS untuk pergi menuju Bekasi;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO Warna Hitam Nopol.A-3227-LP, atas nama ADE SUHARNA yang dikuasai/dimiliki oleh Saksi korban SAIFUL ACHAD Bin SARKAWI ABDULLAH (Alm) sesuai dengan bukti kepemilikan 1 Exlamper BPKB dan 1 lembar STNK yang dikuasai/dimiliki oleh Saksi korban SAIFUL ACHAD Bin SARKAWI ABDULLAH (Alm) dilakukan secara melawan hukum dengan cara awal mula berkata “FULL PINJEM MOTOR SAYA MAU KE POLRES DAN KECAPIL UNTUK MENGURUS KTP SAYA YANG HILANG” dan Saksi korban SAIFUL ACHAD Bin SARKAWI ABDULLAH (Alm) menjawab “YAUDAH ZAA PAKEK AJA” lalu Saksi korban SAIFUL ACHAD Bin SARKAWI ABDULLAH (Alm) langsung memberikan kunci beserta 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO Warna Hitam Nopol.A-3227-LP lalu Tersangka berkata kembali kepada Saksi korban SAIFUL ACHAD Bin SARKAWI ABDULLAH (Alm) “YAUDAH SAYA JALAN DULU”;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi korban SAIFUL ACHAD Bin SARKAWI ABDULLAH (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa IZA MAHENDRA BIN NURDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa IZA MAHENDRA BIN NURDIN pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 bertempat di Jalan Sukarno Hatta Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib Tersangka datang ke Toko Indomaret yang berada di Jalan Sukarno Hatta Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dengan maksud untuk menemui kawan Tersangka yang bernama SAIFUL ACHAD Bin SARKAWI ABDULLAH (Alm), Setelah Tersangka bertemu dengan Saksi korban SAIFUL ACHAD Bin SARKAWI ABDULLAH (Alm) dan Terdakwa berkata "FULL PINJEM MOTOR SAYA MAU KE POLRES DAN KECAPIL UNTUK MENGURUS KTP SAYA YANG HILANG" dan Saksi korban SAIFUL ACHAD Bin SARKAWI ABDULLAH (Alm) menjawab "YAUDAH ZAA PAKEK AJA" lalu Saksi korban SAIFUL ACHAD Bin SARKAWI ABDULLAH (Alm) langsung memberikan kunci beserta 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO Warna Hitam Nopol.A-3227-LP lalu Tersangka berkata kembali kepada Saksi korban SAIFUL ACHAD Bin SARKAWI ABDULLAH (Alm) "YAUDAH SAYA JALAN DULU". Setelah sampai di Polres Tersangka ingin membuat surat kehilangan KTP namun karena ramai Tersangka tidak jadi membuat surat kehilangan lalu selanjutnya Tersangka langsung menuju ke Kantor Capil namun sesampinya di Kantor Capil kantor tersebut Tutup. Setelah itu, karena Tersangka ingin pergi ke Bekasi dan Tersangka tidak mempunyai ongkos maka dari itu Tersangka ada niatan untuk menjual motor milik Saksi korban SAIFUL ACHAD Bin SARKAWI ABDULLAH (Alm) tersebut, lalu pada saat di jalan Tersangka bertemu dengan kawan Tersangka yang bernama CANDRA (DPO) dan berkata "BANG SAYA PUSING SAYA TIDAK ADA ONGKOS, TOLONG JUALIN MOTOR INI" lalu CANDRA (DPO) menjawab "YAUDAH COBAK SAYA TAWARIN DULU, TUNGGU SEBENTAR" kemudian langsung dibawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO Warna Hitam Nopol.A-3227-LP yang Tersangka gunakan tersebut kepada CANDRA (DPO), setelah waktu kurang lebih 30 menit CANDRA (DPO) pulang dengan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Kbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor sudah laku/terjual dan Tersangka langsung memberikan Tersangka uang sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena CANDRA (DPO) sudah menjual motor tersebut maka dari itu Tersangka memberikan uang rokok sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan Tersangka langsung pergi mencari BUS untuk pergi menuju Bekasi;

- Bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO Warna Hitam Nopol.A-3227-LP, atas nama ADE SUHARNA yang dikuasai/dimiliki oleh Saksi korban SAIFUL ACHAD Bin SARKAWI ABDULLAH (Alm) sesuai dengan bukti kepemilikan 1 Exlamper BPKB dan 1 lembar STNK yang dikuasai/dimiliki oleh Saksi korban SAIFUL ACHAD Bin SARKAWI ABDULLAH (Alm) adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara awal mula berkata "FULL PINJEM MOTOR SAYA MAU KE POLRES DAN KECAPIL UNTUK MENGURUS KTP SAYA YANG HILANG" dan Saksi korban SAIFUL ACHAD Bin SARKAWI ABDULLAH (Alm) menjawab "YAUDAH ZAA PAKEK AJA" lalu Saksi korban SAIFUL ACHAD Bin SARKAWI ABDULLAH (Alm) langsung memberikan kunci beserta 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO Warna Hitam Nopol.A-3227-LP lalu Tersangka berkata kembali kepada Saksi korban SAIFUL ACHAD Bin SARKAWI ABDULLAH (Alm) "YAUDAH SAYA JALAN DULU";

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi korban SAIFUL ACHAD Bin SARKAWI ABDULLAH (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa IZA MAHENDRA BIN NURDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saiful Achad Bin Sarkawi Abdullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah membawa sepeda motor milik saksi pada Hari Senin Tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB di

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko Indomaret di Jalan Sukarno Hatta Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa, sepeda motor milik saksi tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Motor Yamaha Mio Warna Hitam dengan Nopol. A 3227 LP;

- Bahwa, berawal pada Hari Senin Tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib pada saat saksi sedang bekerja di Toko Indomaret Alamat Jl. Sukarno Hatta Kel. Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara datanglah Terdakwa bersama dengan 1 (Satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dan menemui saksi didalam Toko Indomaret tersebut, pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi "ful, saya minjem motor kamu sebentar, mau buat surat kehilangan kepolres, sekalian ke capil" saksi jawab "ilangnya apa?" Jawab Terdakwa "STNK sama KTP", setelah itu saksi langsung memberikan kunci kontak sepeda motor saksi langsung kepada Terdakwa;

- Bahwa, pada saat itu saksi melihat Terdakwa dan 1 (Satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal pergi menggunakan sepeda motor saksi kearah Tugu Payan Mas, sekira pukul 12.00 Wib dikarenakan sepeda motor saksi tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa, saksi mencoba menghubungi Terdakwa namun nomor handphone milik Terdakwa sudah tidak aktif, lalu sekira pukul 14.00 Wib saksi mencari Terdakwa ke Kantor CAPIL Kotabumi dan Polres Lampung Utara namun saksi tidak menemukan Terdakwa tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi menuju kerumah orangtua Terdakwa di Ds. Pulang Panggung Kec. Abung Tinggi Kab. Lampung Utara, namun pada saat tiba dirumahnya saksi juga tidak menemukan Terdakwa dan menurut keterangan orangtua Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 5 (Lima) Bulan tidak pulang kerumah, akibat peristiwa tersebut saksi melaporkan ke Polres Lampung Utara;

- Bahwa, motor milik saksi tersebut sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa, akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

**2. Ainur Hidayah Binti Ansori**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui bahwa sepeda motor teman saksi yaitu saksi Saiful Achad telah dibawa Terdakwa;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB di toko Indomaret di Jalan Sukarno Hatta Kel.Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, barang milik saksi Saiful Achad yang di kuasai oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Motor Yamaha Mio Warna Hitam dengan Nopol. A 3227 LP;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Saiful Achad tetapi saksi mendapat cerita dari Saksi Saiful Achad bahwa Terdakwa datang bersama seseorang anak lelaki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa, Berdasarkan cerita Saksi Saiful Achad kerugian yang dialami oleh Saksi Saiful Achad atas hilangnya sepeda motor tersebut jika dinominalkan sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

**3. Rangga Claudya Bin Asmani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui bahwa sepeda motor teman saksi yaitu saksi Saiful Achad telah dibawa Terdakwa;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB di toko Indomaret di Jalan Sukarno Hatta Kel.Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, barang milik saksi Saiful Achad yang di kuasai oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Motor Yamaha Mio Warna Hitam dengan Nopol. A 3227 LP;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Saiful Achad tetapi saksi mendapat cerita dari Saksi Saiful Achad bahwa Terdakwa datang bersama seseorang anak lelaki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa, Berdasarkan cerita Saksi Saiful Achad kerugian yang dialami oleh Saksi Saiful Achad atas hilangnya sepeda motor tersebut jika dinominalkan sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah membawa pergi sepeda motor milik saksi Saiful Achad Bin Sarkawi Abdullah pada Hari Senin Tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB di toko Indomaret di Jalan Sukarno Hatta Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, berawal pada Hari Senin Tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke Toko Indomaret yang berada di Jl. Sukarno Hatta Kel. Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara dengan maksud untuk menemui saksi Saiful Achad Bin Sarkawi Abdullah, setelah Terdakwa temu dengan saksi Saiful Achad Bin Sarkawi Abdullah dan berkata "full pinjem motor saya mau ke polres dan kecapil untuk mengurus ktp saya yang hilang" dan saksi Saiful Achad Bin Sarkawi Abdullah menjawab "yaudah zaa pakek aja" lalu saksi Saiful Achad Bin Sarkawi Abdullah langsung memberikan kunci motor lalu Terdakwa berkata kembali kepada saksi Saiful Achad Bin Sarkawi Abdullah "yaudah saya jalan dulu";
- Bahwa, sesampai di Polres Terdakwa ingin membuat surat kehilangan KTP namun karena ramai Terdakwa tidak jadi membuat surat kehilangan lalu selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Kantor Capil namun sesampainya di Kantor Capil kantor tersebut Tutup. Setelah itu karena Terdakwa ingin ke Bekasi dan Terdakwa tidak mempunyai ongkos maka dari itu Terdakwa ada niatan untuk menjual motor milik saksi Saiful Achad Bin Sarkawi Abdullah, lalu pada saat di jalan Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama sdr. Can dan berkata "bang saya pusing saya tidak ada ongkos, tolong jual motor ini" lalu sdr. Can menjawab "yaudah cobak saya tawarin dulu, tunggu sebentar" lalu langsung dibawa lah motor yang Terdakwa dapat pinjam tersebut oleh sdr. Can, berjalannya waktu kurang lebih 30 menit sdr. Can pulang dengan motor sudah laku/terjual dan sdr. Can langsung memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena sdr. Can sudah menjual motor tersebut maka dari itu Terdakwa memberikan uang rokok sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung pergi mencari bus untuk pergi menuju Bekasi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Kbu



- Bahwa, Terdakwa semoat berada di Kota Bekasi sampai pacar Terdakwa menelpon Terdakwa untuk meminta jemput dikotabumi, sehingga Terdakwa pulang ke Kotabumi dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula Terdakwa mengajukan Ahli, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Motor Yamaha Mio Warna Hitam dengan Nopol. A 3227 LP Noka. MH354P00ACJ183742 Nosin. 54P183892 an. Ade Suharna;
2. 1 (satu) Buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Motor Yamaha Mio Warna Hitam dengan Nopol.A 3227 LP Noka. MH354P00ACJ183742 Nosin. 54P183892 an. Ade Suharna;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 291/PenPid.B-SITA/2023/PN Kbu Tanggal 9 Oktober 2023. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi, dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah membawa pergi sepeda motor milik saksi Saiful Achad Bin Sarkawi Abdullah pada Hari Senin Tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB di toko Indomaret di Jalan Sukarno Hatta Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, sepeda motor milik saksi Saiful Achad Bin Sarkawi Abdullah tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Motor Yamaha Mio Warna Hitam dengan Nopol. A 3227 LP;
- Bahwa, berawal pada Hari Senin Tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke Toko Indomaret yang berada di Jl. Sukarno Hatta Kel. Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara dengan maksud untuk menemui saksi Saiful Achad Bin Sarkawi Abdullah, setelah Terdakwa temu dengan saksi Saiful Achad Bin Sarkawi Abdullah dan berkata "full pinjem motor saya mau ke polres dan kecapil



untuk mengurus ktp saya yang hilang" dan saksi Saiful Achad Bin Sarkawi Abdullah menjawab "yaudah zaa pakek aja" lalu saksi Saiful Achad Bin Sarkawi Abdullah langsung memberikan kunci motor lalu Terdakwa berkata kembali kepada saksi Saiful Achad Bin Sarkawi Abdullah "yaudah saya jalan dulu";

- Bahwa, sesampai di Polres Terdakwa ingin membuat surat kehilangan KTP namun karena ramai Terdakwa tidak jadi membuat surat kehilangan lalu selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Kantor Capil namun sesampainya di Kantor Capil kantor tersebut Tutup. Setelah itu karena Terdakwa ingin ke Bekasi dan Terdakwa tidak mempunyai ongkos maka dari itu Terdakwa ada niatan untuk menjual motor milik saksi Saiful Achad Bin Sarkawi Abdullah, lalu pada saat di jalan Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama sdr. Can dan berkata "bang saya pusing saya tidak ada ongkos, tolong jual motor ini" lalu sdr. Can menjawab "yaudah cobak saya tawarin dulu, tunggu sebentar" lalu langsung dibawa lah motor yang Terdakwa dapat pinjam tersebut oleh sdr. Can, berjalannya waktu kurang lebih 30 menit sdr. Can pulang dengan motor sudah laku/terjual dan sdr. Can langsung memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena sdr. Can sudah menjual motor tersebut maka dari itu Terdakwa memberikan uang rokok sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung pergi mencari bus untuk pergi menuju Bekasi;

- Bahwa, motor milik saksi Saiful Achad Bin Sarkawi Abdullah tersebut tersebut sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa, akibat peristiwa tersebut saksi Saiful Achad Bin Sarkawi Abdullah mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapny seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa”, pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Barang Siapa” tersebut, sesuai dengan kaedah yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung-jawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barang Siapa” adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Iza Mahendra Bin Nurdin yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan, sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di



persidangan, benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Iza Mahendra Bin Nurdin sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut penerapan pasal ini adalah merupakan kehendak yang didasari yang ditunjukkan untuk melakukan kejahatan tersebut dan sengaja samadengan dikehendaki, dengan kata lain bahwa sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya sesuatu tindak pidana beserta akibatnya, yang artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus 'menghendaki serta' menyadari tindakan tersebut atau akibatnya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "memiliki" menurut *arrest Hoge Read* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan Hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dipandang sebagai "memiliki" misalnya, menjual, memakan, membuang, mengadakan, membelanjakan. uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan Hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa memiliki dengan melawan hak adalah berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Motor Yamaha Mio Warna Hitam dengan Nopol. A 3227 LP milik saksi Saiful Achad Bin Sarkawi Abdullah pada Hari Senin Tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB di toko Indomaret di Jalan Sukarno Hatta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut yaitu berawal pada Hari Senin Tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke Toko Indomaret yang berada di Jl. Sukarno Hatta Kel. Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara dengan maksud untuk menemui saksi Saiful Achad Bin Sarkawi Abdullah, setelah Terdakwa temu dengan saksi Saiful Achad Bin Sarkawi Abdullah dan berkata "full pinjem motor saya mau ke polres dan kecapil untuk mengurus ktp saya yang hilang" dan saksi Saiful Achad Bin Sarkawi Abdullah menjawab "yaudah zaa pakek aja" lalu saksi Saiful Achad Bin Sarkawi Abdullah langsung memberikan kunci motor lalu Terdakwa berkata kembali kepada saksi Saiful Achad Bin Sarkawi Abdullah "yaudah saya jalan dulu", sesampai di Polres Terdakwa ingin membuat surat kehilangan KTP namun karena ramai Terdakwa tidak jadi membuat surat kehilangan lalu selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Kantor Capil namun sesampainya di Kantor Capil kantor tersebut Tutup. Setelah itu karena Terdakwa ingin ke Bekasi dan Terdakwa tidak mempunyai ongkos maka dari itu Terdakwa ada niatan untuk menjual motor milik saksi Saiful Achad Bin Sarkawi Abdullah, lalu pada saat di jalan Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama sdr. Can dan berkata "bang saya pusing saya tidak ada ongkos, tolong jual motor ini" lalu sdr. Can menjawab "yaudah cobak saya tawarin dulu, tunggu sebentar" lalu langsung dibawa lah motor yang Terdakwa dapat pinjam tersebut oleh sdr. Can, berjalannya waktu kurang lebih 30 menit sdr. Can pulang dengan motor sudah laku/terjual dan sdr. Can langsung memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena sdr. Can sudah menjual motor tersebut maka dari itu Terdakwa memberikan uang rokok sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung pergi mencari bus untuk pergi menuju Bekasi;

Menimbang, bahwa sudah sepatutnya Terdakwa ketahui 1 (satu) unit sepeda motor Motor Yamaha Mio Warna Hitam dengan Nopol. A 3227 LP adalah milik saksi Saiful Achad Bin Sarkawi Abdullah yang ada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, namun bukan untuk Terdakwa jual tanpa seizin dari pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menjual sepeda motor tanpa seizin dari saksi Saiful Achad Bin Sarkawi Abdullah menyebabkan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Saiful Achad Bin Sarkawi Abdullah mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (pledoi) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Motor Yamaha Mio Warna Hitam dengan Nopol. A 3227 LP Noka. MH354P00ACJ183742 Nosin. 54P183892 an. Ade Suharna;
- 1 (satu) Buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Motor Yamaha Mio Warna Hitam dengan Nopol.A 3227 LP Noka. MH354P00ACJ183742 Nosin. 54P183892 an. Ade Suharna;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut yang telah disita dari saksi Saiful Achad Bin Sarkawi Abdullah dan adalah milik saksi Saiful Achad Bin Sarkawi Abdullah, maka dengan berakhirnya perkara ini perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Saiful Achad Bin Sarkawi Abdullah

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi saksi Saiful Achad Bin Sarkawi Abdullah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, diatur bahwa : "Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum,

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dibebankan kepada negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iza Mahendra Bin Nurdin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Motor Yamaha Mio Warna Hitam dengan Nopol. A 3227 LP Noka. MH354P00ACJ183742 Nosin. 54P183892 an. Ade Suharna;
  - 1 (satu) Buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Motor Yamaha Mio Warna Hitam dengan Nopol.A 3227 LP Noka. MH354P00ACJ183742 Nosin. 54P183892 an. Ade Suharna;

Dikembalikan kepada saksi Saiful Achad Bin Sarkawi Abdullah.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada Hari Kamis, Tanggal 21 Desember 2023 oleh kami, Sheilla Korita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao, S.H., M.H., Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, Tanggal 27 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratu Indah Oktaria Mangku Anoem, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Adi Hidayattuloh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hengky Alexander Yao, S.H, M.H.

Sheilla Korita, S.H.

Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ratu Indah Oktaria Mangku Anoem, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)